



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO**

NOMOR 2 TAHUN 2022

T E N T A N G

**KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR
MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN
MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA**

**PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**



LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN MENJADI
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, maka dipandang perlu untuk melakukan kerjasama antar Kalurahan yang ditetapkan melalui peraturan kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

17. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 7).

Memperhatikan : Berita acara musyawarah kalurahan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 yang membahas tentang rencana kerjasama antar kalurahan dalam rangka pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Lembaga Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama-Lembaga Keuangan Kalurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Tirtonirmolo.
2. Kapanewon adalah Kapanewon Kasihan.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Tirtonirmolo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
8. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan.
9. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas masyarakat kalurahan.
11. Kerjasama kalurahan adalah kerjasama antar kalurahan yaitu kerjasama antara dua kalurahan/lebih atau kerjasama kalurahan-kalurahan dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar kalurahan.
12. Delegasi kalurahan adalah perwakilan kalurahan yang dipimpin oleh Lurah dalam muysyawarah antar kalurahan.

13. Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.
14. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKAL adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan lain guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
15. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama yang selanjutnya disebut BUMKALMA adalah BUMKAL yang dibentuk melalui kerjasama antar Kalurahan Bangunjiwo, Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Tamantirto dan Kalurahan Tirtonirmolo untuk mengelola DBM eks PNPM-MPd.

BAB II

JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jenis kerjasama Kalurahan yang dimaksud dalam Peraturan Kalurahan ini adalah kerjasama antar Kalurahan Bangunjiwo, Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Tamantirto dan Kalurahan Tirtonirmolo dalam Pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMKALMA.

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama antar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam bidang:

- a. Pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMKALMA;
- b. Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada BUMKALMA.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar kalurahan disepakati melalui musyawarah antar kalurahan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah.
- (3) Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu.

BAB III

PRINSIP KERJASAMA ANTAR KALURAHAN

Pasal 5

Kerjasama antar kalurahan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Saling menghormati;
- b. Saling menguntungkan;
- c. Saling menjaga; dan
- d. Mengutamakan kepentingan bersama.

BAB IV

DELEGASI KALURAHAN

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan musyawarah antar kalurahan yang dihadiri oleh delegasi kalurahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Pasal 7

- (1) Delegasi kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipimpin oleh Lurah, dengan anggota dari Ketua Bamuskal, Ulu-ulu, unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Perwakilan Kelompok Penerima Manfaat, Perwakilan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan, Tokoh Masyarakat, dengan mempertimbangkan keadilan gender.

- (2) Nama-nama delegasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V

PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Kerjasama antar kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh BUMKALMA yang di bentuk melalui Musyawarah Antar Kalurahan yang dihadiri oleh delegasi Kalurahan sebagai peserta.
- (2) Delegasi kalurahan diberikan kewenangan mewakili Kalurahan dalam Musyawarah Antar Kalurahan yang membahas, menyepakati dan menetapkan:
- a. Peraturan Bersama Lurah tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUMKALMA yang menjadi lampiran Peraturan Bersama Lurah;
 - c. Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan Pengawas BUMKALMA.

BAB VIII

PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal dari Pemerintah Kalurahan dalam BUMKALMA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo
Pada tanggal : 24 Agustus 2022
Lurah Tirtonirmolo

Ttd.

M. Marwan, MS

Ditetapkan di : Tirtonirmolo
Pada tanggal : 24 Agustus 2022
Carik Tirtonirmolo

Ttd.

Yeni Ristiana

LEMBARAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
(05/Tirtonirmolo/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Tirtonirmolo,
Kepala Urusan Pagripta,

Sari Asih